

Analisis Pelayanan Administrasi Kependudukan Dalam Pembuatan Akta Kelahiran
Dan Kartu Keluarga Di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota
Medan

¹Khori Ayu Tridyanti, ²Nurbaiti

^{1,2}Manajemen, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera
Utara Medan

Email : khoriayutridyanti14@gmail.com, nurbaiti@uinsu.ac.id

Corresponding Mail Author : khoriayutridyanti14@gmail.com

Abstract : The Department of Population and Civil Registration of the City of Medan is an implementing element of government affairs in the field of population administration and civil registration. The Medan City Population and Civil Registration Office is led by the Head of Service who is under and is responsible for the Mayor of Medan City through the Regional Secretariat. The purpose of this study is to analyze the Population Administration Management in Making Birth Certificates and Family Cards at the Office of the Department of Population and Civil Registration in Medan City. The research method used in this article is descriptive qualitative.

Keywords: *Administrative Services, Civil Registration And Population Services.*

I. Pendahuluan

Pengelolaan pendaftaran penduduk merupakan tanggung jawab pemerintah kota/kabupaten, dimana dalam pelaksanaannya diawali dari desa/kelurahan selaku ujung tombak pendaftaran penduduk, hingga setiap warga terdaftar secara administrasi sebagai Warga Negara Indonesia dan sesuai dengan Undang-Undang 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dalam pelayanan tersebut perlu dilakukan dengan benar dan cepat agar penduduk mendapatkan pelayanan yang baik dan memuaskan.

Sebagai salah satu langkah untuk membantu berbagai pekerjaan mengenai pengolahan data kependudukan maka pemerintah melalui pembuatan sebuah kebijakan dengan mengadakan program yang dahulu dikenal dengan Sistem Informasi Manajemen Kependudukan (SIMDUK) yang dibuat sekitar tahun 1996. SIMDUK adalah sebuah kebijakan yang diterapkan di daerah kabupaten/kota dan ditujukan untuk menangani status kependudukan dengan segala perubahannya. SIMDUK itu sendiri merupakan suatu aplikasi untuk mengelola data kependudukan daerah yang meliputi Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta Kelahiran, Sensus Penduduk dan Demografi Penduduk.

Pada pelaksanaannya dilapangan ternyata didapati berbagai kelemahan SIMDUK sebagai sebuah sistem untuk mengelola data kependudukan. Nomor Induk Kependudukan

(NIK) pada SIMDUK dapat berubah ketika pemilik NIK berpindah domisili, karena KTP SIMDUK mengikuti nomor urut yang berada di Kecamatan, bukan nomor induk ditingkat kota, KTP SIMDUK juga masi berpotensi terjadinya pemalsuan identitas karena disebabkan kurang detailnya data-data mengenai penduduk seperti pada kolom “pekerjaan” yang biasanya hanya diisi pekerjaan pegawai swasta misalnya.

Berdasarkan hal tersebut pemerintah menggantinya dengan sebuah kebijakan yang baru. Kebijakan baru tersebut tentunya juga menjawab segala kebutuhan yang diperlukan untuk melengkapi data kependudukan. Untuk membantu berbagai pekerjaan mengenai pendaftaran kependudukan yang sesuai dengan berbagai standar yang diperlukan maka pemerintah merumuskan sebuah kebijakan baru yaitu Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). SIAK merupakan suatu sistem informasi berbasis web yang disusun berdasarkan prosedur-prosedur dan memakai standarisasi khusus yang bertujuan menata sistem administrasi dibidang kependudukan sehingga tercapai tertib administrasi dan juga membantu bagu petugas di jajaran Pemerintah Daerah khususnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil didalam menyelenggarakan Layanan Kependudukan dan Pocatatan Sipil. Pelayanan

II. Landasan Teori Dan Metode Penelitian

Landasan Teori

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab Walikota Kota Medan melalui Sekretariat Daerah.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan mempunyai tugas membantu Walikota Medan melaksanakan urusan pemerintah daerah dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantu. Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
2. Pelaksana kebijakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
3. Pelaksana evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
4. Pelaksana administrative dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.
5. Pelaksana tugas pembantuan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan.
6. Pelaksana fungsi lain yang diberikan oleh Walikota Medan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pengertian Kartu keluarga

Kartu Kelurga adalah Kartu Identitas Keluarga yang memuat data tentang susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga. Kartu Keluarga wajib dimiliki oleh setiap keluarga.

Kartu ini berisi data lengkap tentang identitas Kepala Keluarga dan anggota keluarganya. Kartu keluarga adalah Dokumen milik Pemda Provinsi setempat dan karena itu tidak boleh mencoret, mengubah, mengganti, menambah isi data yang tercantum dalam Kartu Keluarga.

Setiap terjadi perubahan karena Mutasi Data dan Mutasi Biodata, wajib dilaporkan kepada Lurah dan akan diterbitkan Kartu Keluarga (KK) yang baru. Pendatang baru yang belum mendaftarkan diri atau belum berstatus penduduk setempat, nama dan identitasnya tidak boleh dicantumkan dalam Kartu Keluarga.

Pengertian Akta Kelahiran

Akta kelahiran atau bisa disebut dengan akta lahir adalah tanda bukti berisi pernyataan yang teramat sangat penting dan diperlukan guna mengatur dan menyimpan bahan keterangan tentang kelahiran seorang bayi dalam bentuk selembar kertas yang sudah dicetak. Setiap kalinya, istilah seperti ini dapat mengacu kepada setiap catatan resmi berlandaskan undang-undang yang resmi menetapkan hal-hal mengenai kelahiran seorang anak dan juga berlaku pada salinan lembaran pencatatan akta lahir yang dapat dipertanggungjawabkan keasliannya.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan metode kajian literatur serta dengan menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif, yang dimana penelitian ini dilakukan langsung di lokasi penelitian yakni di Kota Medan Sumatera Utara. Dengan pendekatan deskriptif kualitatif (penelitian non hipotesis) untuk mengetahui serta menganalisis Manajemen Administrasi Kependudukan Dalam Pembuatan Akta Kelahiran Dan Kartu Keluarga Di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Medan.

III. Hasil Dan Pembahasan

Untuk Prosedur pembuatan kartu keluarga di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan itu sendiri adalah :

1. Kartu Keluarga Baru

Biasanya kartu keluarga baru ini di buat untuk pasangan yang baru menikah dimana terjadi pemecahan KK lama dari masing – masing pihak, untuk di jadikan KK baru (keluarga baru). Untuk prosedurnya :

1. Surat pengantar RT dan RW (sudah di stemple)
2. Membawa berkas surat pengantar tersebut ke kelurahan dan mengisi formulir permohonan pembuatan KK baru.
3. Fotocopy buku nikah / akta perkawinan
4. Kemudian membawa seluruh berkas ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil untuk di proses.untuk di batu sendiri jika memang berkas sudah di terima dan di verifikasi dengan benar maka KK sudah dapat di terima oleh pemohon hanya dalam 30 menit saja.

2. Kartu Keluarga Penambahan Anggota Keluarga

Untuk dapat menambahkan data anggota baru seperti adanya kelahiran putra dan putri harus di masukkan kedalam data KK yang sudah anda miliki, untuk pesyaratannya adalah :

Surat Pengantar dari RT dan RW (sudah di stemple)

1. Membawa kartu Kartu keluarga lama ke kelurahan untuk di stemple dan verifikasi
2. Fotocopy Surat kelahiran dari rumah sakit/ bidan
3. Fotocopy Buku nikah orang tua / akte perkawinan
4. Kemudian di bawa ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
5. Untuk dapat di verifikasi dan di proses. Jika data dan berkas sudah sesuai KK akan di cetak dan pemohon hanya menunggu 30 menit saja.

3. Kartu Keluarga (Pengurangan Anggota Keluarga)

Kartu keluarga ini di cetak ketika ada anggota keluarga yang meninggal dunia dan pindah ke luar daerah. Untuk persyaratannya :

1. Surat pengantar dari RT dan RW (sudah di stemple)
2. Membawa kartu keluarga lama ke kantor kelurahan untuk di stemple
3. Membawa surat keterangan kematian yang di dapat dr rumah sakit dan dari kantor desa/kelurahan
4. Surat keterangan Pindah bagi yang mengurus kepindahan
5. Kemudian di bawa ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk di verifikasi dan di proses (waktu proses hanya 30 menit) jika berkas sudah benar dan sesuai.

4. Kartu Keluarga (Rusak atau Hilang)

1. Surat Pengantar dari RT dan RW (sudah di stemple)
2. Surat keterangan kehilangan dari kepolisian (jika hilang)
3. Membawa Kartu keluarga yang rusak (jika rusak)
4. Fotocopy KTP kepala keluarga
5. Kemudian di serahkan ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu untuk di proses dan di terbitkan KK yang baru.

Untuk prosedur pelayanan administrasi pembuatan akte kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota batu adalah sebagai berikut :

1. Surat Pengantar dari RT dan RW (sudah di stemple) di bawa ke kelurahan untuk kepengurusan surat keterangan lahir dari desa serta membawa surat keterangan kelahiran dari dokter/bidan/rumah sakit sebagai bukti.
2. Membawa KK ke dispenduk capil kota medan untuk proses penambahan anggota baru untuk mendapatkan NIK .
3. Selanjutnya pemohon mengisi formulir permohonan pembuatan akte kelahiran.
4. Melampirkan foto kopi buku nikah orang tua/ akte perkawinan orang tua.

5. Melampirkan foto kopi KTP kedua orang tua.
6. Melampirkan foto kopi KK terbaru.
7. Melampirkan surat keterangan lahir dari rumah sakit dan dari desa.
8. Melampirkan foto kopi KTP saksi dua orang .

Jika semua berkas sudah di lengkapi pemohon dapat menyerahkannya ke petugas yang berwenang di disdukcapil kota batu untuk di verifikasi dan di proses , akte kelahiran pemohon dapat di selesaikan hanya dalam waktu 30 menit saja.

Faktor Pendukung dan Penghambat Manajemen pelayanan administrasi kependudukan

Ada beberapa faktor yang menyebabkan menjadi penghambat ataupun pendukung dalam pelayanan administrasi kependudukan dalam pembuatan akte kelahiran dan kartu keluarga pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota Medan, yang dimana diantaranya yaitu

1. Faktor Pendukung

1. Mobiling (Mobil Keliling) adalah salah satu pendukung dalam proses pelayanan administrasi kependudukan yang di sediakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu, dima mobiling ini dapat mempermudah masyarakat dalam mengurus dokumen Negara nya tanpa harus jauh jauh pergi ke kantor dinas.karna mobiling ini bertujuan untuk meratakan pelayanan ke seluruh lapisan masyarakat, dari yang di pusat kota hingga ke plosok desa, disini juga kami selaku mahasiswa magang riset juga pernah di tugaskan turun langsung ikut dalam pelayanan mobiling u tuk membantu birokrasi yang bertugas , mobiling ini sendiri di lakukan 3 kali dalam seminggunya.
2. Inovasi Pelayanan Online adalah salah satu upaya dari disdukcapil kota batu dalam mempermudah pelayanan, dimana pelayanan online ini juga dilakukan untuk pengembangan dan pemberdayaan teknologi yang ada, sehingga masyarakat dapat mengakses atau mendaftarkan permohonannya via online.
3. Inovasi 3 in 1 adalah dimana pemohon bisa mendapatkan tiga dokumen Negara dalam satu kali kepengurusan. Contoh : anak baru lahir di masukkan ke dalam data KK kemudian di uruskan akte kelahirannya dan KIA (Kartu Identitas Anak) nya sekaligus dalam satu kali kepengurusan ,dimana hal ini sangat mempermudah bagi masyarakat untuk menguruskan dokumen bagi anaknya

2. Faktor Penghambat

1. Penghambat yang Penulis lihat selama melakukan Magang Riset di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan adalah adanya keterlambatan datangnya blanko KK sehingga dapat menunda proses pencetakan KK itu sendiri , sehingga pemohon harus menunggu sedikit lebih lama dari

biasannya ,kemudian penghambat yang lain yaitu proses renovasi kantor yang sedikit mengganggu aktivitas pelayanan.

IV. Kesimpulan Dan Saran

Kesimpulan

Hasil yang didapatkan penulis yaitu bahwa Pelayanan Administrasi Kependudukan Kota Medan sangat memerlukan perawatan dari software sampai pada hardware karena akan berpengaruh terhadap aktivitas dari server sistem informasi kependudukan administrasi. Jika perawatan terhadap server diutamakan maka penerbitan akta kelahiran dan kartu keluarga mampu terselesaikan dalam waktu 5 hari. Kemudian pelatihan yang rutin dan secara teratur mengenai aplikasi SIAK dengan versu terbaru bagi para staf pegawai agar pekerjaan lebih efektif dan efisien.

Saran

Sudah sepantasnya kepala dari Sub Bagian di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan mempunyai teknisi masing-masing sehingga setiap bulannya ada teknisi yang memeriksa dan menampung komentar tentang kendala dari staf pegawai yang ditimbulkan dari kerusakan software dan hardware. Dengan adanya teknisi perbidang maka perbaikan terhadap software dan hardware bisa cepat diperbaiki sehingga penerbitan akta kelahiran dan kartu keluarga tidaklah memakan waktu yang begitu lama bahkan tidak sedikit menimbulkan konflik dengan masyarakat.

V. Daftar Pustaka

- Aprilia, Manisha. Pemanfaatan Sistem Daring Dalam Efektivitas Pelayanan Akta Kelahiran Online Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. (2021).1-65.
- Arnanda. Aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan. Wawancara Chumaidah, Menik, SH.,M.Hum dan Yanny Tuharyati, SH.,MH. Relevansi Putusan Pengadilan Terhadap Penerbitan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga. Di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan. Pada 17 Februari 2022
- Dukcapil Medan, 2022, Profik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, www.Disdukcapil.pemkomedan.go.id
- Gatinigsih. Identifikasi Data Base Kependudukan Sebagai Produk Pelaksanaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Di Kabupaten Bandung, Jurnal Dukcapil.3.2.(2015)107-126.
- Hasibuan, Nurhaidah aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan.
- Setiwoyanti. Analisis Pengembangan Teknologi Pada Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (Studi Kasus Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukaharjo). Jurnal Ilmiah SINUS. ISSN : 1693-1173.47-53.
- Sirait, Ronald Sakti Muda Perlaungan. Analisis Pelayanan Publik Administrasi Penerbitan Akta Kelahiran, 2.1.(2011).232-249.
- Universitas Negeri Medan, (2021). Buku Pedoman, Universitas Negeri Medan.

Wawancara di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan. Pada 04 Februari 2022.

Wijaya, Rhony, A. Nikhrawi Hamdie dan M. Uhaib As'ad. Efektivitas Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin. Universitas Islam Kalimantan.